



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBANGUNAN
PERBATASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembangunan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Badan Pembangunan Perbatasan Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah perangkat daerah provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelola perbatasan antar negara di wilayah Provinsi.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 2

BPPD mempunyai tugas pokok menetapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan program pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan antar negara, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, dan evaluasi serta pengawasan wilayah perbatasan antar negara di Provinsi.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

BPPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur;

- c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara di Provinsi Kalimantan Timur;
- d. pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan sarana lainnya di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di Provinsi Kalimantan Timur;
- g. pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan, pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Kepala BPPD memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Wilayah kerja BPPD mencakup daerah perbatasan antar negara, kawasan pulau kecil terluar Maratua dan Sambit, daerah pedalaman dan daerah tertinggal di kawasan perbatasan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Kepala BPPD, membawahkan :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengelolaan Batas Negara;
- c. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan;
- d. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;
- e. Bidang Kerjasama dan Pengembangan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, dan evaluasi serta pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan, serta pengaduan masyarakat;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Umum; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan, serta pengaduan masyarakat.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Batas Negara

Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Batas Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengelolaan batas negara.
- (2) Bidang Pengelolaan Batas Negara dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.

Pasal 11

Bidang Pengelolaan Batas Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan batas negara;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pengelolaan batas negara;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengelolaan batas darat, laut, dan udara;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengelolaan lintas batas negara;
- e. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan batas Negara yang ada di darat, laut dan udara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pengelolaan Batas Darat, Laut, dan Udara; dan
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara.
- (2) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Batas Negara.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Batas Darat, Laut, dan Udara mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan batas darat, laut, dan udara.
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan lintas batas negara.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengelolaan potensi kawasan.
- (2) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.

Pasal 15

Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan potensi kawasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pengelolaan potensi kawasan;
- c. penyiapan dan pengadaan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengelolaan potensi ekonomi dan sumber daya alam;
- d. penyiapan dan pengadaan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengelolaan potensi sosial dan budaya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Sub Bidang Potensi Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pengelolaan potensi ekonomi dan sumber daya alam.
- (2) Sub Bidang Potensi Sosial dan Budaya melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pengelolaan potensi sosial dan budaya.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan.
- (2) Melakukan pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya serta infrastruktur fisik dan pemerintahan.
- (3) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.

Pasal 19

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengelolaan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur fisik dan pemerintahan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - b. Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan.
- (2) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur fisik dan pemerintahan.

Bagian Keenam Bidang Kerjasama Dan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Bidang Kerjasama dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian kerjasama dan pengembangan kawasan.
- (2) Bidang Kerjasama dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.

Pasal 23

Bidang Kerjasama dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama dan pengembangan kawasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi kerjasama dan pengembangan kawasan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian kerjasama lintas sektor dan antar Negara di kawasan perbatasan;

- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal di kawasan perbatasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Kerjasama dan Pengembangan, membawahkan :

- a. Sub Bidang Kerjasama Lintas Sektor dan Antar Negara; dan
- b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal.

(2) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kerjasama dan Pengembangan.

Pasal 25

(1) Sub Bidang Kerjasama Lintas Sektor dan Antar Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kerjasama lintas sektor dan antar negara di kawasan perbatasan.

(2) Sub Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, penelitian dan pengkajian potensi kawasan perbatasan, pembinaan, pengendalian, pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal di kawasan perbatasan.

BAB IV WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 26

BPPD dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. melaksanakan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
- c. melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan di kawasan perbatasan;
- d. melaksanakan pembangunan yang tidak dianggarkan atau dikrjakan SKPD teknis baik provinsi maupun kabupaten;
- e. melaksanakan pembangunan Kawasan Perbatasan pada batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;

- f. melaksanakan kegiatan/program pilot project, demo plot dan kegiatan fisik maupun non fisik lainnya berupa pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur pemerintahan dan infrastruktur ekonomi kesra yang didasari oleh aspirasi dan situasi masyarakat diwilayah perbatasan; dan
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah batas Negara dan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban**

Pasal 27

- (1) BPPD mempunyai hak untuk mendapatkan sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai tugas fungsi dan wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sesuai dengan wewenang tugas pokok dan fungsinya di wilayah perbatasan, maka BPPD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang melaksanakan kegiatan/tugas ke wilayah perbatasan dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. biaya asuransi;
 - b. tunjangan resiko kerja di wilayah perbatasan; dan
 - c. tunjangan kemahalan di wilayah perbatasan.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) BPPD mempunyai kewajiban :
 - a. melakukan pembangunan fisik & non fisik yang tidak dilaksanakan SKPD lain dan mengkoordinasikan lintas sektor pembangunan di kawasan perbatasan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di kawasan perbatasan;
 - b. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, norma adat & budaya serta norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di wilayah perbatasan; dan
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang baik TNI maupun POLRI atas ditemukannya pelanggaran hukum di wilayah perbatasan.

**BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional BPPD dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan;

- (2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan beban kerja serta analisa jabatan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 April 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006